



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKI WAHYONO Bin HADI SUTRISNO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen suprpto No. 02 RT 001 RW 003 Desa
Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI WAHYONO Bin HADI SUTRISNO** bersalah telah melakukan tindak Pidana “*mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras*” dan diancam pidana **Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras** sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKI WAHYONO Bin HADI SUTRISNO** dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) botol anggur merah;
 - 6 (enam) botol arak kilin;
 - 9 (sembilan) botol anggur hijau joker;
 - 5 (lima) botol anggur kolesom;
 - 2 (dua) botol anggur putih;
 - 7 (tujuh) botol bir anker;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.S/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) agar bersisa minuman keras jenis anggur merah;

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

- Uang sebanyak Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat catatan Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras dan atau minuman keras oplosan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Oki Wahyono Bin Hadi Sutrisno** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras dan atau minuman keras oplosan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, 5 maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk baik merupakan produksi hasil usaha di dalam Negeri dan berasal dari impor yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 %;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minuman keras Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang tersebut diatas, dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau ditempat lain kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari senin, tanggal 5 Desember 2022, pukul 00.45 WIB petugas Polresta Cilacap melakukan penggerebekan di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 02 RT 001 RW 003 Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa : 38 (tiga puluh delapan) botol anggur merah, 6 (enam) botol arak kilin, 9 (sembilan) botol anggur hijau joker, 5 (lima) botol anggur kolesom, 2 (dua) botol anggur putih, 7 (tujuh) botol bir anker dan Uang sebanyak Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui memiliki minuman keras / beralkohol tersebut untuk dijual dan pada saat penggerebekan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dalam melakukan penjualan ataupun penyediaan minuman keras dari Bupati Cilacap selaku pihak yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa diamankan ke Polresta Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) botol anggur merah;
- 6 (enam) botol arak kilin;
- 9 (sembilan) botol anggur hijau joker;
- 5 (lima) botol anggur kolesom;
- 2 (dua) botol anggur putih;
- 7 (tujuh) botol bir anker;
- 1 (satu) botol bekas minuman keras jenis anggur merah;
- Uang sebanyak Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras** sebagaimana telah dirubah dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Oki Wahyono Bin Hadi Sutrisno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras"**, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oki Wahyono Bin Hadi Sutrisno** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) botol anggur merah;
- 6 (enam) botol arak kilin;
- 9 (sembilan) botol anggur hijau joker;
- 5 (lima) botol anggur kolesom;
- 2 (dua) botol anggur putih;
- 7 (tujuh) botol bir anker;
- 1 (satu) botol bekas minuman keras jenis anggur merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 27 Juli 2023, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pid.S/2023/PN Clp tanggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Herianto YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Priyambodo, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.